



## Lampiran VII

Nomor : PA 0105-Rb1/137  
Tanggal : 16 Juli 2025  
Hal : Tindak Lanjut Percepatan  
Pendataan Perumahan



### KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

JL. Prof. Dr. Soepomo No.197, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

Nomor : PA.0105-Dd/332  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Percepatan Pendataan Perumahan

Jakarta, 7 Juli 2025

Yth. 1. Para Gubernur seluruh Indonesia;  
2. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.  
di Tempat.

Dalam rangka mewujudkan Program 3 (Tiga) Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan di Wilayah Perkotaan, Perdesaan serta Wilayah Pesisir dan terus berperan aktif membangun koordinasi antar lintas sektor sehingga gotong royong membangun rumah untuk rakyat dapat diwujudkan.

Hasil evaluasi data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada semester I yang dilakukan oleh Kementerian PKP, menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum maksimal dilaksanakan. Kesimpulan ini ditinjau dari tindak lanjut Pemerintah Daerah atas hasil Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada 29 April 2025, menunjukkan bahwa <10% menyampaikan pendataan perumahan di wilayahnya masing-masing. Sehubungan dengan itu, sebagai langkah percepatan pembangunan perumahan di daerah, maka berikut beberapa langkah strategis untuk mohon dapat dipedomani, antara lain:

1. Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian Visi dan Misi Daerah dengan Program 3 Juta Rumah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hal urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia;
2. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dukungan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (Bangun Baru dan Renovasi) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disesuaikan dengan kewenangan serta anggaran daerahnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah agar aktif memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), agar Desa terlibat dalam menyukseskan program pembangunan perumahan yang berkeadilan, melalui bantuan stimulan rehabilitasi RTLH yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
4. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang telah menginstruksikan jajarannya sampai pada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan. Kepada Pemerintah Daerah yang belum menindaklanjutinya dimohon untuk segera menindaklanjuti dengan membuat dan mengedarkan surat dukungan pendataan perumahan kepada Para Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya di wilayahnya masing-masing (*draft* surat edaran Bupati/Walikota terlampir);
5. Pendataan perumahan yang sudah dilakukan agar dipantau dan dilaporkan secara paralel. Pendataan perumahan ini akan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung terwujudnya program nasional 3 Juta Rumah;





6. Untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi percepatan pembangunan perumahan antar pusat dan daerah, maka diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan *Person In Charge* (PIC) Pendataan Pembangunan Perumahan Lintas Sektor, baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2025 melalui tautan <https://bit.ly/kontakPICProvinsi>.

Mengingat pentingnya pendataan dimaksud, kami berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi atas tindak lanjut surat ini dengan menghubungi *contact person* Ditjen Perumahan Perdesaan a.n. Rusdy (HP.+62 813-8464-0684) dan Devina (HP. +62 851-9501-0220) selaku narahubung atau dapat menyampaikan informasi melalui email: [datamonev.perumdespkp@gmail.com](mailto:datamonev.perumdespkp@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.  
NIP 197310261993021001

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP;
4. Inspektur Jenderal Kementerian PKP.